

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	2
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Warta Kota

Mawardi Bantah Honor Susun Pidato Gubernur Rp 29 Juta per Bulan

Palmerah, Warta Kota

Pemprov DKI Jakarta membantah adanya honor tenaga ahli (TA) susun pidato Gubernur dan Wakil Gubernur dengan total Rp 29,05 juta per bulan. Pemerintah daerah menyebut, perspektif tersebut kurang tepat.

Plt Kepala Biro Kepala Daerah (KDH) Provinsi DKI Jakarta Muhammad Mawardi mengatakan, TA susun pidato yang dimaksud termasuk dalam Tenaga Penunjang Kegiatan Gubernur/Wakil Gubernur yang tahun 2023 mendatang, dengan satuan biayanya ditetapkan sejumlah Rp 9,4 juta.

Sesuai Keputusan Gubernur Nomor 1155 Tahun 2022 tentang Satuan Biaya Honorarium Tenaga Non-

Pegawai Aparatur Sipil Negara Penunjang Kegiatan Gubernur/Wakil Gubernur, tenaga non-ASN ditetapkan menjadi dua.

Pertama, tenaga analis kebijakan dengan satuan biaya sebesar Rp 19,65 juta untuk membantu melakukan analisis kebijakan strategis. Kedua, adalah tenaga penunjang kegiatan dengan satuan biaya sebesar Rp 9,4 juta untuk membantu hal yang lebih teknis seperti penyusunan naskah sambutan/pidato, kegiatan keprotokolan, dan yang lainnya, sehingga totalnya Rp 29,05 juta.

"Untuk tenaga penyusun sambutan/pidato Gubernur/Wagub tahun 2023 mengalami penyesuaian dikarenakan kosongnya posisi Wakil Gubernur, yaitu dianggarkan sebanyak dua orang dari sebelumnya pada tahun 2022 dianggarkan sebanyak empat orang," kata Mawardi berdasarkan keterangannya yang dikutip Minggu (13/12/2022).

"Kenaikan honorarium tenaga penyusun sambutan/pidato menjadi sebesar Rp 9,4 juta dari sebelumnya ditetapkan sebesar Rp 8,2 juta pada tahun 2019," lanjutnya.

Menurut dia, Kepgub 1155

Tahun 2022 bertujuan untuk mengakomodasi tenaga non-ASN yang dapat direkrut untuk membantu pelaksanaan tugas dan kegiatan Gubernur/Wakil Gubernur. Kata dia, regulasi ini sifatnya sebagai acuan standar satuan biaya personel, apabila ada kebutuhan untuk menganggarkan tenaga non-ASN penunjang kegiatan Gubernur/Wagub mengikuti acuan standar biaya dalam Kepgub ini.

Honor non ASN

Diketahui, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengganti kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (2017-2022) mengenai honor tenaga non pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang asalnya Rp 8.200.000 per bulan menjadi total Rp 29.050.000.

Hal itu tercantum dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) nomor 1155 tahun 2022 yang diteken Heru pada 28 November lalu. Tenaga non-ASN di Pemprov DKI era Anies dipekerjakan untuk menjadi tim penyusun sambutan, pidato, makalah, dan kertas kerja gubernur/wakil gubernur.

Sementara itu, dalam Kepgub Heru tenaga non-ASN adalah untuk dua pekerjaan, yaitu untuk tenaga analis kebijakan gubernur/wakil gubernur dengan jumlah honor Rp 19.650.000 dan untuk tenaga penunjang kegiatan gubernur/wakil gubernur dengan honor Rp 9.400.000.

"Biaya untuk pelaksanaan tugas tenaga non-pegawai ASN dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Biro Kepala Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta," demikian tertulis dalam Kepgub tersebut.

Dengan adanya Kepgub nomor 1155 itu, otomatis Kepgub nomor 1214 yang diteken Anies Baswedan sudah tidak berlaku lagi.

"Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, maka Keputusan Gubernur Nomor 1214 Tahun 2019 tentang Satuan Biaya Honorarium Tenaga Ahli Non Pegawai Aparatur Sipil Negara Tim Penyusun Sambutan, Pidato, Makalah dan Kertas Kerja Gubernur dan Wakil Gubernur, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku," katanva. (faf)